



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Patra Andi Guna bin Ngatirun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Jalan Lintas Tanjung Medan Km 5 RT 003 RW 007, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Sri Hartika binti Jumiun, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Tanjung Medan Km 5 RT 003 RW 007, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Jaunari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj. telah mengajukan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Cerai Talak tanggal 4 Januari 2017 terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/28/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Putih Hati Insani binti Patra Andi Guna, lahir pada tanggal 10 Juni 2013, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua hasil kerja Pemohon sebagai petani karet kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon sebagai seorang suami, misalnya Termohon sering tidak mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
 - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon harus membayar hutang Termohon tersebut, sedangkan Pemohon tidak tahu penggunaan uang pinjaman itu;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2016, ketika itu ada orang datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon untuk apa uang yang dipinjamkan Termohon tersebut, namun Termohon marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang tujuh bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Patra Andi Guna bin Ngatirun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Hartika binti Jamiun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan berbaikan dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2017 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/28/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Juni 2012 diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Eva Sritawati binti Ngatirun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sri Hartika sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah tahun menikah

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon mengetahuinya ketika ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga, seperti melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2016, dan hingga sekarang Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;

2. **Yeni Arifin binti Ngatirun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sri Hartika sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juni 2012 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah tahun menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Saksi sering melihat ada orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon kepada Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan hingga sekarang Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaik dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 2012 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari kakak kandung Pemohon yang masing-masing bernama Eva Sritiawati binti Ngatirun dan Yeni Arifin binti Ngatirun, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Eva Sritiawati binti Ngatirun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon
Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



dan Termohon yang telah berjalan sejak tanggal 20 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon, dan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon mengetahuinya ketika ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga, seperti melayani makan dan minum Pemohon, Saksi juga menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah Termohon rumah sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2016, dan hingga sekarang Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Yeni Arifin binti Ngatirun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak tanggal 20 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon, dan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Saksi sering melihat ada orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon pada Pemohon, Termohon juga

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



kurang memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga, Saksi juga menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sudah pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah Termohon rumah sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan hingga sekarang Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekurang-kurang sejak 1 (satu) tahun setelah menikah hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon sering berhutang kepada orang lain

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berdamai dan bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah nenek Termohon di Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Patra Andi Guna bin Ngatirun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Hartika binti Jumiun) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp735.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp826.000,00 |

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Utj.